

## Kriminalisasi Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Sebuah Respon Terhadap Tuntutan Reformasi ?

Antonius P S Wibowo

### Abstract

*Forestry is widely acclaimed as an area full of practices of collusion, corruption and nepotism (KKN) and badly needed to be reform. The initiation of UU No. 41/1999 on forestry seems promising since it criminalize such new practices relating to forest exploitation, the misuse of reboitation fund and limitation of exploitation area (HPH) in the hand of an individual. However, this article questions it whether or not these new criminalizations have covered all kinds of deviance known in this industry. If not, the author suggests that it is necessary by the government to provide more thorough technical regulation to overcome the basic weakness kept by UU No. 41/1999.*

### Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pada dewasa ini, bukanlah masyarakat yang sama seperti pada saat ketika mula-mula *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP=Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dibentuk dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di bumi Indonesia, yang pada waktu itu merupakan daerah jajahannya. Proklamasi kemerdekaan yang diikuti dengan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan, berbagai peristiwa sosial politik yang telah terjadi, dan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di berbagai bidang, merupakan beberapa faktor di antara banyak faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan sosial tersebut tidak hanya merubah struktur dan fungsi masyarakatnya, tetapi juga merubah nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat. Perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat, juga menyebabkan adanya perubahan pandangan kriminologis terhadap sejumlah perbuatan tertentu dalam

kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan adanya perubahan yang demikian, kita dihadapkan pada permasalahan kriminalisasi dan dekriminialisasi (Rusli Effendy dkk, 1980; h. 1).

Kriminalisasi mengandung arti bahwa sejumlah perbuatan atau pola tingkah laku yang semula dipandang sebagai perbuatan yang tidak tercela, tidak asusila dan tidak merugikan masyarakat, menjadi dipandang sebagai perbuatan yang tercela, asusila dan merugikan masyarakat, yang oleh karenanya menjadi perlu untuk dijadikan sebagai tindak pidana agar dapat dituntut dan dipidana. Dalam konteks ini, Sudarto mengatakan bahwa kriminalisasi perbuatan yang tidak disukai masyarakat, merupakan masalah yang sangat penting dan tidak mudah, yang kadang-kadang tidak disadari dengan benar oleh kebanyakan orang (Sudarto, 1980; h.4).

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (selanjutnya ditulis: UU No. 41/1999), telah terjadi kriminalisasi sejumlah perbuatan yang diatur di dalam bab XIV (pasal 78 dan 79). Di dalam kedua pasal tersebut, terdapat lebih dari 15 (lima belas) perbuatan yang diberi status baru sebagai tindak pidana (kejahatan atau

pelanggaran). Kriminalisasi sejumlah perbuatan pada umumnya didasari keyakinan bahwa sistem peradilan pidana dapat (selalu) menjadi tumpuan harapan dalam pengendalian perbuatan-perbuatan yang merugikan (Muladi, 1997;h.97).

Mengingat undang-undang tersebut lahir atas desakan reformasi, perlu dilakukan pengkajian tentang apakah kriminalisasi di dalam bab XIV (pasal 78 dan 79), telah menampung tuntutan reformasi di bidang kehutanan, antara lain berupa penghapusan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), penghapusan penyalahgunaan dana reboisasi, dan penghapusan pengelolaan / penguasaan / pemanfaatan areal hutan yang tanpa batas.

#### **Kejahatan dan Pelanggaran Dalam UU No. 41/1999**

Kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 41/1999, diatur di dalam pasal 78 dan 79, dimana pasal 78 terdiri atas 15 ayat, sedangkan pasal 79 terdiri atas 3 ayat. Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dirinci di dalam pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11). Sedangkan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah yang termuat di dalam pasal 78 ayat (8) dan ayat (12).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan tersebut adalah:

1. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
2. melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
3. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
4. merambah kawasan hutan;
5. menebang pohon di kawasan hutan yang berada pada jarak tertentu dari tepi danau, tepi sungai/anak sungai, tepi jurang, dan tepi pantai;
6. seseorang yang dengan sengaja membakar hutan;

7. seseorang yang karena lalai mengakibatkan kebakaran hutan;
8. secara tanpa hak atau tanpa ijin melakukan penebangan pohon, memanen hasil hutan, dan memungut hasil hutan;
9. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, yang didapat atau diduga diperoleh secara tidak sah;
10. melakukan penambangan secara terbuka di kawasan hutan lindung;
11. tanpa ijin dari menteri, melakukan eksploitasi atau eksplorasi bahan tambang di kawasan hutan;
12. mengangkut/menguasai atau memiliki suatu hasil hutan tanpa disertai dokumen-dokumen yang asli;
13. membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang dapat dipakai untuk mengangkut hasil-hasil hutan, di dalam kawasan hutan, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
14. membawa alat-alat untuk menebang atau memotong atau mem-belah pohon tanpa ijin, di dalam suatu kawasan hutan; dan
15. membuang benda-benda di dalam kawasan hutan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kerusakan, atau membahayakan fungsi hutan;

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah:

1. menggembalakan ternak di hutan yang tidak diperuntukan untuk penggembalaan ternak; dan
2. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, tanpa ijin.

Terhadap kejahatan dan pelanggaran tersebut, UU No. 41/1999 mengancam dengan sanksi pidana penjara sekaligus dengan sanksi pidana denda. Ancaman sanksi pidana secara sekaligus antara penjara dan denda, tidak dikenal di dalam KUHP (Kitab

Undang-undang Hukum Pidana) kita. Pengancaman yang demikian muncul sebagai respon atas keinginan masyarakat untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan .

Dalam undang-undang kehutanan yang lama, yaitu UU No. 05/1967, semua perbuatan sebagaimana diperinci di atas, tidak atau belum dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini berarti bahwa semua perbuatan tersebut telah dikriminalisasi oleh UU No. 41/1999 menjadi kejahatan atau pelanggaran.

Dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 05/1967 dimuat perumusan sebagai berikut: "Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dapat dibuat peraturan yang memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda". Sedangkan pada ayat (3) dimuat perumusan sebagai berikut: "Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannya dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran". Dalam kenyataannya amanat kriminalisasi dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) UU No. 05/1967 hingga sekarang tidak direalisasikan.

Deskripsi mengenai jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran tersebut, akan dipakai sebagai rujukan untuk menganalisis apakah kejahatan dan pelanggaran tersebut telah sesuai dengan tuntutan reformasi.

### **Reformasi dan Kriminalisasi dalam UU No. 41/1999**

Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan sebagai berikut: (a) perbuatan yang dilarang; (b) orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan (c) pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu (Muladi dan Barda Nawawi A, 1998; h.173).

Apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti

bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase sebagai berikut: (a) pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh pembuat undang-undang; (b) penjatuhan pidana kepada seseorang atau badan hukum oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum tersebut; dan (c) pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya lembaga pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut (Barda Nawawi Arief, 1980; h.6).

Dalam kaitannya dengan kriminalisasi dalam UU No. 41/1999, kriminalisasi tersebut baru berada pada fase pertama. Pada fase ini, pidana masih berupa ancaman, berupa norma sanksi yang dapat menyebutkan sanksi minimum dan sanksi maksimum. Jadi pidana tersebut masih bergantung di awang-awang dan belum terwujud samasekali.

Apabila kriminalisasi dalam UU No. 41/1999 dikaitkan dengan tuntutan reformasi di dunia kehutanan, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi tersebut belum atau tidak mengakomodasi tuntutan reformasi. Hal itu tampak dari beberapa fakta yang diuraikan di bawah ini.

### **Masalah Pemberantasan KKN**

Di era Orde Baru para pemain di bisnis hutan melalui ijin HPH (Hak Penguasaan Hutan), hanyalah nama-nama tertentu seperti Muhammad "Bob" Hasan, Prajogo Pangestu, Burhan Uray, Andi Sutanto Hunawan, dan beberapa orang lainnya. Muhammad "Bob" Hasan melalui 6 (enam) perusahaan yang dimilikinya, menguasai 1.352.000 hektare hutan tersebar diantaranya di Kalimantan Timur, Aceh dan NTT. Prajogo Pangestu melalui 39 perusahaan yang dimilikinya menguasai 3.536.800 hektare hutan. Burhan Uray melalui 27 perusahaan yang dimilikinya

menguasai 3.996.200 hektare hutan. Sedangkan Andi Sutanto melalui 17 perusahaan yang dimilikinya menguasai 3.142.800 hektare hutan. Menurut data dari APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) yang diolah kembali oleh Harian Media Indonesia, terbitan Kamis, 09 September 1999, terdapat 35 grup konglomerat kehutanan yang menguasai 51 juta hektare HPH. Penguasaan hutan tersebut dilandasi oleh ijin kehutanan yang diperoleh secara KKN.

Sekretaris Jenderal Dephutbun, Soeripto, dalam wawancara dengan Mingguan Tempo mengatakan bahwa terdapat jaringan kolusi pengusaha dan pejabat yang telah mengurus kekayaan hutan Indonesia sejak sekitar awal tahun 1970, menyusul berlakunya konsesi hak perusahaan hutan (Tempo, 21 Mei 2000; h. 60). Hal ini dapat terjadi karena penunjukan konsesi HPH tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa tender atau lelang. Konsesi HPH tersebut kemudian diperjual-belikan dengan harga tidak resmi yang sangat tinggi. Bahkan konsesi HPH pengusaha pribumi banyak dialihkan ke tangan pengusaha konglomerat, sehingga kepemilikan HPH akhirnya terpusat pada beberapa orang pengusaha saja.

Kepemilikan ijin-ijin kehutanan sejumlah konglomerat yang dilandasi oleh praktek KKN, pernah dicantumkan dalam "buku putih kolusi, korupsi dan nepotisme di Dephutbun". Dalam buku putih tersebut tercantum nama sejumlah pejabat eselon I departemen maupun BUMN yang terlibat KKN. Dikatakan bahwa kedekatan pengusaha kehutanan dengan Presiden, tidak hanya membuat urusan birokrasi menjadi berjalan mulus, tetapi juga membuat pengusaha itu leluasa menguasai hutan.

Penghapusan praktek-praktek KKN di berbagai bidang, khususnya di bidang kehutanan, sudah merupakan tuntutan reformasi. Pada jaman

Menhutbun dijabat Muslimin Nasution, penancangan konsep *Forest for People* (Hutan untuk Rakyat) dan pembentukan *Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan*, merupakan langkah awal untuk menghapuskan KKN di kehutanan. Pada saat sekarang, era Menhutbun Nur Mahmudi Ismail, juga telah dibentuk Tim Investigasi KKN di Dephutbun.

Berbeda dengan langkah-langkah reformis tersebut di atas, amanat pemberantasan KKN di dalam UU No. 41/1999, khususnya KKN dalam kaitannya dengan perolehan ijin-ijin kehutanan, tidak atau kurang mendapatkan pengaturan secara tegas. Bagian konsideran UU No. 41/1999 yang juga tidak menyebut keberadaan UU No. 28/1999 (undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme), semakin memperjelas ketidak-tegasan tersebut.

Perolehan ijin-ijin kehutanan yang "beraroma KKN" tersebut, apabila dikaitkan dengan 15 perbuatan kejahatan dan dua perbuatan pelanggaran sebagaimana diuraikan di halaman 4 dan 5, jelas bahwa perolehan ijin kehutanan "beraroma" KKN tersebut, tidak termasuk kejahatan maupun pelanggaran yang dilarang. Perolehan ijin "beraroma KKN" tersebut tidak dapat dimasukkan dalam perbuatan kejahatan sebagaimana disebut di nomor tiga (halaman 4), *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, sebab sesuai dengan penjelasan UU No. 41/1999, yang dimaksudkan dengan "secara tidak sah" adalah mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan tanpa mendapat ijin. Dalam konteks ijin kehutanan "beraroma KKN", ijin tersebut telah didapat.

Agar kriminalisasi di dalam UU No. 41/1999 sebagaimana tercermin dalam jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran kehutanan (halaman 4 dan

5) dapat mengakomodasi tuntutan reformasi, khususnya pemberantasan KKN, maka di dalam bab XIV undang-undang tersebut perlu ditambahkan perumusan pasal baru yang berisi ancaman pidana bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perolehan ijin-ijin kehutanan yang "beraroma KKN". Perumusan tersebut perlu diikuti dengan perumusan pasal baru dalam bab V, bagian ketiga UU No. 41/1999 (tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan) yang berisi larangan memperoleh ijin-ijin kehutanan "beraroma KKN" dalam pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan.

### **Masalah Pemakaian Dana Reboisasi**

Jauh sebelum UU No. 41/1999 lahir, telah ada pengaturan mengenai Dana Reboisasi (meskipun pengaturan itu "lemah") yaitu melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35/1980. Dalam Keppres ini, Dana Reboisasi dinamakan Dana Jaminan Reboisasi (DJR), sebab pada waktu itu sifat dari dana tersebut adalah sebagai *performance bond*, yang akan dikembalikan kepada pengusaha apabila pengusaha tersebut telah melakukan kegiatan reboisasi di areal bekas tebangannya. Operasionalisasi dari Keppres itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah lingkup Departemen Pertanian. Pada waktu itu Dephutbun belum dibentuk.

Pada tahun 1990 status DJR diubah menjadi Dana Reboisasi melalui Keppres Nomor 29/1990. Konsekuensi dari perubahan status tersebut adalah bahwa Dana Reboisasi menjadi milik Pemerintah. Ide dasar dari adanya dana tersebut adalah untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus untuk meningkatkan nilai kualitas tegakan hutan pada areal bekas tebangannya di dalam kawasan HPH. Dana tersebut dipungut dari kayu yang ditebang dengan tarif US \$4 untuk setiap meter

kubik kayu dari segala jenis, serta US \$ 0,50 untuk setiap meter kubik *chipwood* yang diproduksi.

Pada masa Orde Baru tidak selamanya Dana Reboisasi semata-mata hanya digunakan untuk keperluan yang terkait dengan kehutanan. Dengan kata lain, penggunaan dana tersebut telah menyimpang dari ide dasar atau tujuan semula, sebagaimana diatur dalam dua Keppres di atas. Sebagai contoh adalah terbitnya Keppres Nomor 42/1994, tanggal 02 Juni 1994, yang mengatur tentang diberikannya pinjaman Dana Reboisasi ke Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) sebesar Rp. 400 milyar untuk modal pembuatan prototipe pesawat terbang N-250. Hal ini pernah digugat oleh Ir. MS. Zulkarnaen dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Penyalahgunaan Dana Reboisasi tersebut juga terjadi ketika dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik urea tablet milik Ari Sigit, cucu Presiden, sebesar Rp. 80 milyar. Proses penyaluran dana tersebut dilakukan melalui *exception* dengan menginstruksikan Menteri Kehutanan waktu itu untuk menempatkan dana Rp. 80 milyar di Bank Bapindo dan Bank BNI sejak tanggal 07 Juli 1992 untuk masa tujuh tahun (Suplemen Realitas, Harian Media Indonesia, 9 September 1999; h. VIII).

Terhadap penyalahgunaan Dana Reboisasi tersebut, telah banyak pihak yang menyampaikan keberatan. Bahkan pihak-pihak yang terlibat penyalahgunaan Dana Reboisasi di masa lalu, saat ini sedang menjalani proses hukum. Hal ini berarti bahwa penyalahgunaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak layak dan merugikan masyarakat. Sayangnya aspirasi ini tidak ditampung dalam UU No. 41/1999.

Berdasarkan perincian jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran sebagaimana tertulis di halaman 4 dan

5, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Dana Reboisasi tidak termasuk dalam kejahatan dan atau pelanggaran yang dirumuskan dalam UU No. 41/1999. Dengan kata lain, kriminalisasi dalam UU No. 41/1999 tidak meliputi/mencakup perbuatan penyalahgunaan Dana Reboisasi. Atas dasar hal ini, dapat juga disimpulkan bahwa kriminalisasi dalam UU No. 41/1999 tidak/belum mengakomodasi tuntutan reformasi yang berupa larangan dilakukannya penyalahgunaan Dana Reboisasi Kehutanan, atau larangan dipergunakannya Dana Reboisasi untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan kelestarian hutan.

Agar kriminalisasi dalam UU No. 41/1999 sebagaimana tercermin dalam perincian jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran kehutanan (halaman 4 dan 5) dapat responsif terhadap tuntutan reformasi, khususnya penataan kembali penggunaan Dana Reboisasi, seharusnya ditambahkan perumusan ayat baru pada pasal 35 UU No. 41/1999, yang berisi larangan penggunaan Dana Reboisasi untuk kepentingan lain selain kepentingan kelestarian hutan. Larangan ini akan lebih efektif apabila disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan, yang dapat ditempatkan pada bab XIV (pasal 78 dan 79). Dengan kata lain, perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan penyalahgunaan Dana Reboisasi.

### **Masalah Pembatasan Luas Hutan yang dikuasai**

Dalam kaitannya dengan tuntutan reformasi yang menghendaki pembatasan luas hutan yang dikuasai oleh pengusaha berdasarkan ijin-ijin kehutanan, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06/1999 lebih aspiratif dibandingkan dengan UU No. 41/1999, sebab PP Nomor 06/1999 telah mengatur tentang pembatasan luas maksimal HPH, sedangkan UU No. 41/1999 tidak/belum mengatur pembatasan tersebut.

Kelahiran PP Nomor 06/1999 merupakan awal terbukanya akses yang luas bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk ikut mengelola hutan dan kebun. PP tersebut merupakan koreksi terhadap PP No. 21/1970 tentang HPH dan HPHH, yang menjadi acuan utama Orde Baru dalam mengelola hutan yang sangat berpihak kepada pengusaha besar. Kelemahan utama dari PP No. 21/1970 adalah belum mengatur batasan luas maksimal yang dapat diberikan bagi perusahaan hutan, kurang/tidak berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat, dan proses pemberian ijin HPH yang tidak atau kurang transparan. Akibat dari berlakunya PP No. 21/1970 adalah penguasaan hutan yang terpusat hanya pada sekelompok orang (lihat tabel pada halaman berikut).

No	NAMA	JUMLAH (perusahaan)	LUAS (ha)	PEMILIK/PENJAB
1	Barito Pasific	39	3.536.800	Prayogo Pangestu
2	Djayanti	20	2.805.500	Burhan Uray
3	Budhi Nusa	7	1.190.700	Burhan Uray
4	Korindo	8	1.493.500	In Yong Sun
5	Kayu Lapis Indonesia	17	3.142.800	Andi Sutanto Hunawan W
6	Alas Kusuma	15	2.189.000	PO Suwandi
7	Kalamur	8	969.500	Antony Salim
8	Bumi Indah Raya	4	427.000	Soenaryo P
9	Bumi Raya Utama	6	609.455	Pintarso, Adiyanto
10	Surya Dumai	8	1.108.000	Martias
11	Panca Eka Bina Plywood	8	835.000	Supendi
12	Daya Sakti Group	7	672.000	Windya Rachman
13	Siak Raya Grup	4	329.000	Sumarta
14	Kalimanis Grup	6	1.352.000	Bob Hasan
15	Tanjung Raya Grup	6	467.000	H.A. Bakrie
16	Raja Garuda Mas	8	659.500	Sukanto Tanoto
17	Hutrindo Wanabangun	6	649.000	Alex Karampis
18	Hutrindo Prajen	5	438.000	Akie Setiawan
19	Bhara Induk Grup	5	345.000	Much. Jamal
20	Sumber Mas Grup	6	597.000	Yos Sutomo
21	PT. Satya Djaya Raya	7	1.026.000	Asbert Lyman
22	Sumarlindo Grup	6	796.300	Winarto Oetomo
23	Dayak Besar Grup	6	544.000	Yusuf Hamka, KSO, Inhutani I
24	Benua Indah Grup	5	563.000	Budiono
25	Kayu Mas Grup	6	519.000	Tekman K
<b>Perusahaan Perorangan</b>				
26	Wahana Sari Sakti	1	100.000	Sigit Hariojudanto
27	Rante Mario	1	114.000	Hutomo Mandala Putra

Sumber : Suplemen Realitas, Harian Media Indonesia, 9 September 1999

PP No. 6/1999 tentang HPH disamping memberikan batasan luas maksimal bagi usaha perusahaan hutan, juga memberlakukan pengenaan pajak progresif bagi pengusaha kehutanan. Dalam PP ini ditentukan bahwa luas maksimal areal HPH adalah 100 000 hektare dalam satu propinsi, kecuali untuk di Propinsi Irian Jaya yang dapat mencapai 200 000 hektare. Untuk seluruh Indonesia, batasannya adalah maksimal 400.000 hektare. PP tersebut

dikeluarkan pada jaman Menhutbun dijabat oleh Muslimin Nasution. Jadi PP tersebut ada sebelum "lahirnya" UU No. 41/1999.

Pembatasan luas maksimal areal HPH sebagaimana di atas, tidak diketemukan di dalam UU No. 41/1999. Pasal 31 ayat (2) UU No. 41/1999 hanya memuat perumusan yang mengamanatkan bahwa pembatasan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hingga sekarang,

peraturan tersebut belum ada. PP No. 06/1999 tidak dapat diberlakukan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 41/1999, sebab PP tersebut menginduk pada undang-undang kehutanan yang lama (UU No. 5 Tahun 1967) yang telah dicabut dengan UU No. 41/1999.

Apabila dikaitkan dengan jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran kehutanan sebagaimana diuraikan di halaman 4 dan 5, penguasaan hutan HPH yang mencapai jutaan hektare, jelas tidak termasuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilarang. Dengan kata lain, kriminalisasi dalam UU No. 41/1999 sebagaimana tercermin dalam perincian jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran kehutanan (halaman 4 dan 5), tidak atau belum mencakup pembatasan luas maksimal areal HPH.

Agar tuntutan reformasi kehutanan yang menghendaki pembatasan luas maksimal areal HPH dapat diakomodasi dalam UU No. 41/1999, maka perumusan pasal 31 ayat (2) UU No. 41/1999 yang berbunyi: "Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah" seharusnya diganti dengan perumusan baru yang telah mencantumkan batasan tertentu. Misalnya maksimal 100.000 hektare tiap satu propinsi, atau 400.000 hektare untuk seluruh wilayah Indonesia.

## Penutup

Kriminalisasi mengandung arti bahwa sejumlah perbuatan yang semula dipandang sebagai perbuatan yang tidak tercela atau tidak merugikan masyarakat, menjadi dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat, yang oleh karenanya menjadi perlu untuk dijadikan sebagai tindak pidana agar dapat dituntut dan dipidana. Dalam kaitannya dengan UU No. 41/1999 telah terjadi kriminalisasi sejumlah perbuatan sebagaimana diatur

di dalam bab XIV (pasal 78 dan 79). Kriminalisasi sejumlah perbuatan tersebut, ternyata belum mencakup sejumlah perbuatan di bidang kehutanan yang pada masa reformasi ini dituntut oleh banyak pihak untuk dihapuskan atau diperbaiki. Sejumlah perbuatan tersebut adalah perolehan ijin kehutanan yang "beraroma KKN", penyalahgunaan Dana Reboisasi, dan pembatasan luas maksimal areal HPH.

## Daftar Pustaka

- Barda, Nawawi Arief  
1980 **Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern**, Jakarta: BPHN
- Friedmann, W.  
1972 **Law in Changing Society**, New York: Columbia University Press
- Muladi  
1997 **Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief  
1998 **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Penerbit Alumni
- Rusli Effendy dkk  
1980 **Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana**, Jakarta: BPHN
- Sudarto  
1980 **Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia**, Jakarta: BPHN